



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

SURAT KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

NOMOR : 026 /FH-04/UNIZAR/VI/2022

Tentang

Pembentukan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2021/2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan kebutuhan Program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar perlu dilaksanakan pembimbingan Skripsi;
- b. bahwa demi tercapainya tujuan tersebut dipandang perlu membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. SK Badan Akreditasi Nasional Nomor 3387/SK/Ban-PT/Akred/S/IX/2017 tanggal 12 September 2017
4. Statuta Universitas Islam Al-Azhar 2014.
5. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Islam Al-Azhar Tahun Akademik 2014;



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar dengan nama - nama pembimbing terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Pembimbing Skripsi dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar
- Ketiga : Segala biaya yang timbul atas terbitnya keputusan ini dibebankan pada dana Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;


Ditetapkan di : Mataram

Tanggal : 06 Juni 2022

Fakultas Hukum

Universitas Islam Al-Azhar

Dekan,



Dr. Ainuddin, SH.MH.

NIDN : 0831126735

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Al-Azhar (*sebagai laporan*)
2. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
3. Arsip



UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR

FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI B (Nomor : 3387/SK/BAN-PT/Akred/S1/IX/2017 tanggal 12 September 2017)
Kampus: Jl. Unizar No.20 Turida - Sandubaya - Mataram, Telp./Fax. (0370) - 6175565 / (0370) 6175146

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
Nomor : 026 /FH-04/UNIZAR/VI/2022

Tentang

Susunan Tim Pembimbing Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Tahun Akademik 2021/2022


No	Nama Mahasiswa/NIM	Nama Dosen/NIP/NIDN/Jabfung/Gol	Jabatan
1	Paridarmawan Wahyuyasa 018.04.0020	Dr. Ainuddin, SH., MH NIDN. 083 1126 735/ Lektor /IIIc	Pembimbing Utama
		M. Ikhsan Kamil, SH., M.Kn. NIDN. 082 0128 401/ Asisten Ahli/IIIb	Pembimbing Pendamping

Judul Skripsi :

Analisis Yuridis Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan (Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr).

nb. Judul Skripsi tersebut masih bersifat tentatif dan dapat disempurnakan atau direvisi jika dianggap perlu.

Mataram, 06 Juni 2022
Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar
Dekan



[Signature]
Dr. Ainuddin, SH.MH
NIDN : 0831126735



**TINJAUAN YURIDIS Tindak Pidana Pemalsuan
Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan
N0.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebutuhan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar**

Oleh:

**Nama : Paridarmawan Wahyuyasa
NIM : 018.04.0020
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
2022**



**TINJAUAN YURIDIS Tindak Pidana Pemalsuan
Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan
N0.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai bagian dari syarat-syarat untuk mencapai
Kebutuhan studi program strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Al-Azhar**

Oleh:

**Nama : Paridarmawan Wahyuyasa
NIM : 018.04.0020
Program Studi : Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
2022**

**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP
ASAL USUL PERKAWINAN
(Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr)**

Yang Dipersiapkan Oleh:

**Nama : PARIDARMAWAN WAHYUYASA
NIM : 018.04.0020
Pogram Studi : Ilmu Hukum**

**Telah diselesaikan di depan Tim Penyelesaian
Pembimbingan Skripsi pada tanggal 13 Oktober 2022**

**Skripsi ini telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat
Untuk mencapai studi Program Strata Satu (S-1) pada
Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar**

**Mataram, 13 Oktober 2022
Universitas Islam Al-Azhar
Fakultas Hukum
Dekan,**



**Dr. AINUDDIN, SH., MH.
NIDN. 0831126735**


**ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN TERHADAP
ASAL USUL PERKAWINAN
(Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr)**

Oleh:

Nama : PARIDARMAWAN WAHYUYASA
NIM : 018.04.0020
Pogram Studi : Ilmu Hukum


Mataram, 13 Oktober 2022

Pembimbing Utama



Dr. AINUDDIN, SH., MH.
NIDN. 0831126735


Pembimbing Pendamping



M. IKHSAN KAMIL, SH., M.Kn
NIDN.0820128401


PENYELESAIAN PEMBIMBINGAN OLEH :

1. Dr. AINUDDIN, SH., MH.




(_____)

2. M. IKHSAN KAMIL, SH., M.Kn



(_____)

3. Novie Afif Mauludin, SH., MH



(_____)

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Paridarmawan Wahyuyasa

NIM : 018.04.0020

JUDUL SKRIPSI : "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan N0.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr"

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri, Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Islam Al-Azhar Mataram atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat.

Mataram, Oktober 2022
Yang membuat Pernyataan,



Paridarmawan Wahyuyasa
NIM. 018.04.0020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.2.1 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.2.2 Tujuan Penelitian.....	5
1.2.3 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Tindak Pidana.....	6
2.1.1. Definisi Tindak Pidana.....	6
2.1.2 Tindak Pidana dan Pidana Pemalsuan.....	6
2.1.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	11
2.1.4 Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan.....	15
2.1.5 Tindak Pidana Terhadap Perkawinan.....	19
2.1.6 Perkawinan.....	20
2.1.7 Poligami.....	28
2.2. Perbarengan Dalam Tindak Pidana (Samenloop van Strafbbaar Feit/Concursus).....	31
2.2.1 Definisi Tindak Pidana Perbarengan (Concursus).....	31
2.2.2 Jenis-jenis Perbarengan (Concursus).....	32
2.2.3 Sistem Pidana Perbarengan (Concursus).....	37
2.3. Bentuk Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	40
2.3.1 Pertimbangan Yuridis.....	40
2.3.2 Pertimbangan Sosiologis.....	43

BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1. Jenis Penelitian.....	44
3.1.2 Jenis dan Sumber Data	44
3.2 Sumber Bahan Hukum	46
3.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46
3.4 Teknik Analisa	47
BAB IV PEMBAHASAN	48
4.1 Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr	48
4.2 Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana Pemalsuan Asal-Usul Perkawinan Menurut Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr	52
BAB V PENUTUP.....	56
5.1. Kesimpulan	56
5.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan” Yang dalam Penulisannya menggunakan metode penelitian yang bersifat Normatif, dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*The Fact Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Adapun Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materil terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan menurut Putusan No.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr?, (2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan asal-usul perkawinan Putusan No. 554/Pid.B/2021/Pn.Mtr?.

Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam kasus ini. Pasal ini juga telah sesuai dengan fakta persidangan yaitu dari keterangan para saksi, keterangan saksi ahli, dan keterangan Terdakwa yang dianggap sehat secara jasmani maupun rohani serta tidak terdapat gangguan mental sehingga dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Sedangkan pada rumusan masalah yang kedua akan membahas Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Asal-Usul Perkawinan Berdasarkan Putusan No.554/Pid.B/2021/Pn.Mtr.

Kata Kunci: *Tindak Pidana Asal-Usul perkawinan., Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana.*